



ARMA Update: 06 Desember 2021

(Versi Bahasa Indonesia)

ESG Update: Peraturan terkait Emisi Karbon dan Perdagangan Karbon di Indonesia

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (“**Perpres 98/2021**”) pada tanggal 29 Oktober 2021. Perpres 98/2021 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebelum Beliau menuju Glasgow untuk menghadiri 2021 *United Nations Climate Change Conference* (COP 26).

Perpres 98/2021 ini merupakan *game changer* bagi sektor kebijakan *climate change* di Indonesia terutama dalam upaya Pemerintah untuk mengelola mekanisme perdagangan karbon dan menciptakan *sustainable green economy*. Perpres 98/2021 merupakan salah satu landasan yang sangat penting bagi upaya pemerintah untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (“**NDC**”) Indonesia yaitu sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan kerja sama internasional pada tahun 2030.

Regulasi ini mengatur mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (“**NEK**”) yang merupakan nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca (“**GRK**”) yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. Penyelenggaraan NEK untuk memenuhi NDC dilakukan melalui (i) mekanisme perdagangan karbon, (ii) pembayaran berbasis kinerja, (iii) pungutan atas karbon, dan/atau (iv) mekanisme lain yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“**MenLHK**”).

Batas Atas Emisi GRK

Batas Atas Emisi GRK merupakan tingkat emisi GRK maksimal dalam suatu periode tertentu¹ yang ditetapkan dengan menyusun dan menetapkan tingkat emisi GRK sub sektor serta usaha dan/atau kegiatan oleh menteri terkait.² Batas Atas Emisi GRK disusun berdasarkan beberapa komponen yaitu *baseline* emisi GRK sektor, target NDC nasional pada sektor, hasil inventarisasi emisi GRK, dan/atau waktu pencapaian target.³ Batas Atas Emisi GRK digunakan dalam mekanisme perdagangan emisi melalui mekanisme perdagangan emisi.

Perdagangan Karbon

Perpres 98/2021 mengatur terkait perdagangan karbon, yaitu mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon yang dapat dilakukan melalui

¹ Pasal 1 (13) Perpres 98/2021

² Pasal 25 (5) Perpres 98/2021

³ Pasal 25 (6) Perpres 98/2021



perdagangan dalam maupun luar negeri.⁴ Perdagangan karbon dilakukan dengan ketentuan (i) berdasarkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (“SRN PPI”)⁵ yang terkait; atau (ii) mengutamakan penggunaan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang dihasilkan melalui mekanisme sertifikasi pengurangan emisi nasional.⁶

Mekanisme perdagangan karbon yang dapat dilakukan adalah melalui mekanisme berikut:

A. Perdagangan Emisi

Perdagangan emisi merupakan mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi Batas Atas Emisi yang ditentukan.⁷ Perdagangan emisi diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Batas Atas Emisi GRK.⁸ Perdagangan emisi dapat dilakukan dalam hal berdasarkan evaluasi diketahui terdapat usaha dan/atau kegiatan dengan aksi mitigasi yang dilakukan dengan emisi berada di atas atau di bawah Batas Emisi GRK yang ditetapkan dan melalui perdagangan emisi, adanya perpindahan unit karbon.⁹

B. Offset Emisi GRK

Offset emisi GRK merupakan pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan sebagai kompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.¹⁰ *Offset* emisi GRK dilakukan dalam hal suatu usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki Batas Atas Emisi GRK

Pembayaran Berbasis Kinerja

Pembayaran berbasis hasil (*Result-Based Payment*) adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.¹¹ *Result-Based Payment* dilakukan atas kinerja/manfaat penurunan emisi GRK yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah atau pelaku usaha berdasarkan hasil verifikasi penurunan emisi GRK dan/atau konservasi/peningkatan stok karbon yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan.¹² Namun, pembayaran berbasis hasil tidak menyebabkan pengalihan kepemilikan karbon.¹³

Terkait tata cara pelaksanaan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenLHK.

⁴ Pasal 48 (1) *Jo.* Pasal 1 (17) Perpres 98/2021

⁵ Pasal 1 (14) Perpres 98/2021

⁶ Pasal 48 (3) Perpres 98/2021

⁷ Pasal 1 (18) Perpres 98/2021

⁸ Pasal 50 (2) Perpres 98/2021

⁹ Pasal 51 (1)(2) Perpres 98/2021

¹⁰ Pasal 1 (19) Perpres 98/2021

¹¹ Pasal 1 (2) Perpres 98/2021

¹² Pasal 55 (1) (2) Perpres 98/2021

¹³ Pasal 55 (4) Perpres 98/2021



Pungutan atas Karbon

Pungutan atas karbon merupakan pungutan di bidang perpajakan baik pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya. Pungutan ini berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon, dan/atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.¹⁴ Terkait Pajak Karbon lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) yang menetapkan tarif pajak atas penjualan karbon sebesar Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen (Co₂e) yang mulai berlaku pada 1 April 2022.¹⁵

Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi

Dalam Perpres 98/2021, terdapat mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi untuk NEK secara terintegrasi. Pengukuran dilaksanakan oleh pelaksana NEK untuk memperoleh (i) persetujuan teknis batas atas emisi GRK; (ii) besaran emisi GRK atau serapan aktual; dan (iii) besaran pengurangan emisi GRK atau peningkatan emisi GRK.¹⁶

Selanjutnya, pelaku usaha melaporkan aksi mitigasi perubahan iklim di unit/area usahanya yang dicatatkan dalam SRN PPI untuk menjadi dasar pelaksanaan verifikasi.¹⁷ Pelaporan tersebut dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.¹⁸

Kemudian MenLHK akan melakukan validasi dan verifikasi yang dilaporkan dan dicatatkan dalam SRN PPI.¹⁹ Khusus terhadap perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja, wajib untuk menyertakan hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh validator dan verifikator independen.²⁰

Pelaku usaha wajib untuk mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; (iii) denda administratif; (iv) pembekuan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK; dan (v) pencabutan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.²¹

Perihal SRN PPI, tata cara pelaporan, validasi, verifikasi, dan standar kompetensi validator serta verifikator independen akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenLHK.

Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK

Dalam pelaksanaan NEK, Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK digunakan sebagai alat untuk (i) bukti kinerja pengurangan emisi GRK; (ii) perdagangan karbon; (iii) pembayaran atas hasil aksi

¹⁴ Pasal 58 (1) Perpres 98/2021

¹⁵ Pasal 13 UU HPP

¹⁶ Pasal 65 Perpres 98/201

¹⁷ Pasal 66 (5) Perpres 98/2021

¹⁸ Pasal 67 (2) Perpres 98/2021

¹⁹ Pasal 68 (2) (3) Perpres 98/2021

²⁰ Pasal 68 (4) Perpres 98/2021

²¹ Pasal 70 (2) Perpres 98/2021



mitigasi perubahan iklim; (iv) kompensasi emisi GRK; dan (v) bukti kinerja usaha dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan untuk mendapatkan pembiayaan dari skema *bond* dan sukuk.²² Sertifikat Pengurangan Emisi GRK diperoleh melalui tahapan (i) pendaftaran di SRN PPI; (ii) verifikasi oleh verifikator independen; dan (iii) hasil verifikasi dilaporkan kepada MenLHK dan menjadi dasar pertimbangan penerbitan sertifikat.²³

Penggunaan skema sertifikasi emisi GRK selain daripada Sertifikat Pengurangan Emisi GRK harus memenuhi persyaratan yaitu (i) sesuai dengan prinsip, prosedur dan ketentuan dalam standar internasional dan/atau Standar Nasional Indonesia yang sesuai dengan ISO 14064 dan ISO 14065; dan (ii) penyelenggara skema sertifikasi terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.²⁴

Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dapat digunakan oleh pemegang sertifikat untuk (i) mengikuti perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja; (ii) menjadi dasar bagi label karbon terkait organisasi atau produk; (iii) menjadi dasar bagi penyediaan informasi kepada konsumen, rantai pasok maupun laporan keberlanjutan serta instrumen informasi; dan (iv) dasar dalam pengajuan akses pembiayaan ramah lingkungan, atau pembiayaan keberlanjutan instrumen pembiayaan.²⁵

Perihal Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenLHK.

Penyelenggaraan NEK Luar Negeri

Perpres 98/2021 mengatur bahwa Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dilarang digunakan pada kontrak dengan pihak lain yang memuat pengalihan hak atas nilai sertifikasi pengurangan emisi GRK dalam perdagangan internasional tanpa otorisasi MenLHK.²⁶ Terhadap pelanggaran dikenakan 3 (tiga) kali teguran dan/atau peringatan tertulis hingga dilakukan pencabutan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.²⁷

Selanjutnya, MenLHK melakukan pengelolaan kerja sama *mutual recognition* dalam perdagangan karbon luar negeri.²⁸ Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenLHK.

Ketentuan Peralihan

Perpres 98/2021 mengatur terkait ketentuan terhadap perdagangan karbon atau pembayaran berbasis kinerja sebelum diterbitkannya Perpres 98/2021.

Para pihak yang telah melaksanakan perdagangan karbon atau pembayaran berbasis kinerja sebelum Perpres 98/2021 berlaku, wajib mencatatkan dan melaporkan pelaksanaannya melalui SRN PPI

²² Pasal 71 (2) Perpres 98/2021

²³ Pasal 71 (3) Perpres 98/2021

²⁴ Pasal 72 (1) Perpres 98/2021

²⁵ Pasal 73 (1) Perpres 98/2021

²⁶ Pasal 73 (3) Perpres 98/2021

²⁷ Pasal 73 (4)(5) Perpres 98/2021

²⁸ Pasal 77 (1) Perpres 98/2021



maksimal 1 (satu) tahun setelah Perpres 98/2021 diundangkan. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, penjualan sisa unit karbon yang dimiliki tidak dapat dijual. Lebih lanjut, unit karbon yang sudah dicatatkan dan dilaporkan hanya dapat dijual untuk perdagangan karbon dalam negeri.²⁹

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Rudi Bachtiar (rudi.bachtiar@arma-law.com) dan Salsabila Hana Safira (salsabila.safira@arma-law.com).

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.

²⁹ Pasal 86 Perpres 98/2021